

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN

2023

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 3, LD 2023/NO. 159, 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah diperiksa BPK kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan wajib menetapkannya menjadi Perda setelah rancangan tersebut dinyatakan sesuai dan dievaluasi oleh Gubernur.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, dengan silpa sebesar Rp. 2.806.136.462.965,82. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 tercantum dalam lampiran Perda ini sebanyak 25 lampiran. Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 ditetapkan dengan peraturan bupati.
- CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Agustus 2023.
- Lamp : 1.022 Hlm.